



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 188/6514/2022

TENTANG  
STANDAR BIAYA PENGGANDAAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK  
PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan dan keterbukaan informasi publik, Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta memberikan informasi kepada publik dengan adanya pengajuan permohonan informasi;
- b. bahwa pemberian informasi publik kepada pemohon, perlu adanya Standar Biaya Penggandaan Dokumen Informasi Publik Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tentang Standar Biaya Penggandaan Dokumen Informasi Publik Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah;

'8. Peraturan Daerah ..... (2)

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/26/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Biaya Pengadaan Penggandaan Dokumen Informasi Publik Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
- KEDUA** : Biaya penggandaan dokumen informasi publik Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta terdiri dari :
- a. Biaya penggandaan dokumen informasi publik Rumah Sakit Umum Jiwa Daerah Surakarta sebesar Rp. 200-, (dua ratus rupiah) per lembar.
  - b. Biaya pengiriman dokumen informasi publik Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta berdasarkan tarif penyedia layanan ekspedisi barang sesuai dengan lokasi dan berat dokumen.
- KETIGA** : Pembayaran biaya penggandaan dokumen informasi publik Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dapat dilakukan dengan cara :
- a. Tunai;
  - b. Dikirim ke rekening resmi Badan Publik;
  - c. Uang elektronik.
- KEEMPAT** : Biaya penggandaan dokumen informasi publik Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pemberian informasi di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.

KELIMA ..... (3)

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURAKARTA  
PADA TANGGAL : 08 FEBRUARI 2022

DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

